



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
NOMOR : 421. 063/DIKPORA-BALUT/2017

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"TK TUNAS SAWERIGADING"**  
**DUSUN LALA DESA LANTIBUNG KECAMATAN BANGKURUNG**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang :       a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non formal;

                          b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat :       1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

                          2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);

                          3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

                          4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah "TK TUNAS SAWERIGADING" Dusun Lala Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Nomor : 420/01/TK-PAUD.TS/Ds.LALA/2017 tanggal 02 Januari 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :  
Nama Lembaga : TK TUNAS SAWERIGADING  
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Alamat : Dusun Lala Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai laut
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2017



**SURIANTO, S.Pd, MM**

PEMBINA Tkt. I

NIP. 196403311986011002